

**PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGABELAN TATA
UBAHA NEGARA**



SKRIPSI
Dijadikan Sebagai Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh
**RIHYARTI
SUDHAR**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SIMPANG PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : SUDIYARTI

NIM : 011500165

Jurusan : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA



Palembang, MARET 2019

Disetujui / Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama,

EVI OKTARINA, SH, MH

Pembimbing Kedua,

PUTRI SARI NC, SH, MH

**PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA**

Penulis skripsi :
~~Sudiyanti~~ Sudiyanti
011500165

Pembimbing Pertama :
Evi Oktarina, SH., MH.
Pembimbing Kedua :
Putri Sari NC, SH.,MH

A B S T R A K

Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah berwenang melakukan pengawasan terhadap aparatur yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Terdapat tiga hal yang menjadi dasar kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, *pertama* karena mendorong pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan implementasi fungsi pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap aparatur yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. *Kedua*, tindakan aparatur yang bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum merupakan tindakan yang sewenang-wenang menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan tindakan sewenang-wenang aparatur merupakan salah satu bentuk maladministrasi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. *Ketiga*, laporan kepada lembaga perwakilan rakyat dan publikasi merupakan prosedur eksternal dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Bentuk-bentuk Pengawasan Ombudsman adalah pengawasan unilateral (*unilateral control*) dan pengawasan refleksif (*reflexive control*). pengawasan unilateral (*unilateral control*) adalah pengawasan yang dilakukan secara sepihak oleh pengawas. Sedangkan pengawasan refleksif (*reflexive control*) adalah pengawasan yang penyelesaiannya dilakukan melalui proses timbal balik berupa dialog dan negosiasi antara pengawas dan yang diawasi.

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto Dan Persembahan	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Metodologi	8
E. Sistematika Penulisan	8

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Lahirnya Ombudsman di Indonesia	10
B. Kelembagaan Ombudsman Sebagai Institusi Pengawas	15
C. Fungsi, Tugas dan Kewenangan Ombudsman	17
D. Pembatasan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia	22

BAB III : PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MODAL PADA BIDANG USAHA PERKEBUNAN

A. Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	24
B. Bentuk-bentuk Pengawasan Ombudsman	34

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	39
B. Saran-saran	40

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah berwenang melakukan pengawasan terhadap aparatur yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Terdapat tiga hal yang menjadi dasar kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, *pertama* karena mendorong pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan implementasi fungsi pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap aparatur yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. *Kedua*, tindakan aparatur yang bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum merupakan tindakan yang sewenang-wenang menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan tindakan sewenang-wenang aparatur merupakan salah satu bentuk maladministrasi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adriaan W. Bedner. *Terjemahan Huma, Van Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta. Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, cetakan pertama, HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV, Jakarta, 2010
- Antonius Sujata & RM Surachman, *Catatan Perjalanan Sebelas Tahun Ombudsman Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Idcc, Jakarta, 2011
- , "Prospek Efektifitas Komisi Ombudsman Nasional", Makalah pada Seminar tentang Peranan Komisi Ombudsman Nasional dalam Meningkatkan Pemerintahan yang Baik, Jakarta, Surabaya, 3,4,6, Juli 2000
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Suatu Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, Disertasi FH UI, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993
- Galang Asmara, *Ombudsman Nasional Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2005
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Kedelapan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Negara Terhadap Tindakan Pemerintah*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 2004
- Mahdalena, *Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Program Pasca Sarjana UII, Yogyakarta, 2016
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2007
- Paulus Efendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta, 2013

- , *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Cetakan Pertama, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta, 1996
- Philipus M. Hadjon et al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Kelima, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997
- Riawan Tjandra, *Peradilan Tata Usaha Negara PTUN Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawah*, Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2013
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Cetakan Kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Sunaryati Hartono, "Pemberantasan, dan Pencegahan Korupsi Secara Sistemik", dalam *Peranan Ombudsman Dalam Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi Serta Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik*, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta, 2005
- , *Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Republik Indonesia Indonesia*, Komisi Ombudsman Republik Indonesia Nasional, Jakarta, 2003
- S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Cetakan Ketiga Revisi, FH.UII Press, Yogyakarta, 2011
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Republik Indonesia di Daerah.
- Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2013 & 2014